

**OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN
ASET TETAP BERUPA TANAH UNTUK MENINGKATKAN TERTIB
ADMINISTRASI ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Arfan Yusuf Indratama
NPP 30.0739
Asdaf Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Program Studi Keuangan Publik
Email: arfanyusuf01@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Tumijaa., S.Pd, MM

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Land assets are an important part or main role in a regional financial management. As a goods manager, BKAD Sleman has the responsibility to manage regional assets owned by the Sleman Regency Government. The management of regional assets, especially the management of fixed assets in the form of land, cannot be separated from problems and obstacles in the process. **Purpose:** The aim of this study is to find out the description of optimizing the administration of land assets at BKAD Sleman, as well as knowing the inhibiting factors and efforts of BKAD Sleman in improving order in the administration of regional assets. **Methods:** In this study, the authors used a descriptive research design with a qualitative approach, and also used an inductive approach. The collection technique uses semi-structured interviews, unstructured observations, and is added by using documentation to strengthen data collection in the field. **Results/Findings:** Based on the results of the research and discussion of the research, that the implementation of the management of the administration of fixed assets in the form of land carried out by BKAD Sleman has been going well and smoothly. The implementation of the administration of fixed assets in the form of land which is carried out still has problems with the bookkeeping using KIB A Land not in accordance with the underlying regulations, the inventory still found incomplete land asset data including certificates and several other supporting documents, as well as in reporting there are still problems in reporting on the management of the Sultan Ground which has problems in its buttons. From these problems, the efforts made by BKAD Sleman by updating the KIB A of Land, conducting searches and re-checking of incomplete land assets related to data, and resubmitting land leases for Sultan Ground or *kekancingan* in coordination with the head of the asset sector BKAD Sleman . **Conclusion:** The Sleman Regency Regional Financial and Asset Agency still has several obstacles in the administration of land assets, the obstacles that are owned are in some land assets that have not been fully certified, the use of KIB A which is not in accordance with regulations, and apparatus resources that are still in quantity and quality not yet effective. Efforts are being made to conduct technical guidance on apparatus resources, update the use of KIB A, and identify land assets that need to be taken into account in their administration.

Keywords: Optimization, Administration of Land Assets, Orderly Administration of Regional Assets.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Aset Tanah merupakan suatu bagian terpenting atau peran utama dalam sebuah pengelolaan keuangan daerah. Sebagai Pengelola barang, BKAD Sleman mengemban tanggung jawabnya untuk mengelola aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam pengelolaan aset daerah, terkhususnya pengelolaan penatausahaan aset tetap berupa tanah tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan dalam prosesnya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui gambaran optimalisasi penatausahaan aset tanah di BKAD Sleman, serta mengetahui faktor hambatan dan upaya dari BKAD Sleman dalam meningkatkan ketertiban dalam administrasi aset daerah. **Metode:** Pada penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta juga menggunakan metode pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan dengan menggunakan wawancara semistruktur, observasi tidak terstruktur, serta ditambahkan dengan menggunakan dokumentasi guna memperkuat pengumpulan data di lapangan. **Hasil/Temuan:** Berlandaskan dari hasil penelitian serta pembahasan dari penelitian, bahwa pelaksanaan pengelolaan penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan oleh BKAD Sleman telah berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan masih terdapat kendala pada pembukuan yang menggunakan KIB A Tanah belum sesuai dengan regulasi yang mendasari, pada inventarisasi masih ditemukan data aset tanah yang belum lengkap meliputi sertifikat dan beberapa dokumen pendukung lainnya, serta dalam pelaporan masih adanya permasalahan dalam pelaporan pengelolaan Sultan Ground yang bermasalah dalam kekancingannya. Dari permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan oleh BKAD Sleman dengan melakukan pembaharuan terhadap KIB A Tanah, melakukan penelusuran serta pengecekan kembali terhadap aset tanah yang belum lengkap terkait dengan data, serta melakukan pengajuan kembali terhadap sewa tanah Sultan Ground atau kekancingan dengan koordinasi dengan kepala bidang aset BKAD Sleman. **Kesimpulan:** Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman masih mempunyai beberapa hambatan dalam penatausahaan aset tanah, hambatan yang dimiliki yaitu dalam beberapa aset tanah yang belum tersertifikat secara lengkap, penggunaan KIB A yang belum sesuai regulasi, serta sumber daya aparatur yang secara kuantitas dan kualitas masih belum efektif. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan bimtek kepada sumber daya aparatur, memperbaiki penggunaan KIB A, serta mengidentifikasi aset tanah yang perlu dilakukan tindakan dalam penatausahaannya. **Kata Kunci :** Optimalisasi, Penatausahaan Aset Tanah, Tertib Administrasi Aset Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menerapkan Otonomi Daerah guna memajukan berbagai macam pelayanan, pembangunan dan juga memberikan wewenang tersendiri kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sumber daya dan karakteristik dari daerah itu sendiri. Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur didalamnya menerangkan bahwa penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yaitu untuk membantu Pemerintah Pusat untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peningkatan daya saing dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi merupakan penyerahan Urusan atau wewenang Pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dari kejadian tersebut dapat diartikan bahwa pemerintahan diindonesia seiring dengan perkembangan zaman juga mengalami perubahan-perubahan kebijakan yang bertujuan untuk menjadikan pemerintahan dengan tata kelola yang baik. Dalam artiannya pemerintah menerapkan suatu prinsip yang disebut dengan good governance.

Pengaruh dari Otonomi daerah tersebut mempengaruhi bagaimana pengelolaan keuangan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Pada kasus ini, pemerintah daerah harus menerapkan suatu prinsip yang dapat membantu menerapkan suatu kebijakan bahwa mengelola suatu keuangan di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yaitu dengan menggunakan prinsip good governance. Prinsip good governance, pemerintah indonesia harus menerapkan beberapa aspek yang dibutuhkan untuk merealisasikannya. Menurut United Nation Development Programme (UNDP) yang terdapat 4 prinsip utama dari good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.

Seiring dengan berjalannya waktu, Aset Daerah mengalami peningkatan yang bisa dikatakan progresif tiap tahunnya. Karena aset daerah mempunyai peran utama yang penting dalam pengelolaan keeuangan daerah. Dalam pengelolaannya dalam pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah harus diperhatikan secara khusus.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan pada aset tanah sering kali terjadi, salah satunya pada penatausahaan. Pada penatausahaan merupakan salah satu penting dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, salah satunya pada pembukuan dan inventarisasi aset tanah. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, aset tanah mempunyai peran besar dalam kekayaan aset tetam pemerintah daerah. Jika pada penatausahaannya belum sepenuhnya optimal, nantinya akan terjadi berbagai masalah yang datang, seperti belum semua aset tanah belum terinventaris dan juga belum tersertifikat dengan baik maka nantinya akan terjadi konflik kepemilikan tanah ataupun penyalahgunaan tanah Pemerintah Daerah oleh pihak-pihak lain. Jumlah aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 dan 2021.

No	Nama Bidang Barang	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Tanah	929.782.398.949,26	1.572.569.144.066,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.005.732.446.993.,91	1.107.308.562.534,14
3.	Gedung dan Bangunan	1.491.940.205.648,91	1.580.858.768.486,82
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.720.949.354.669,65	1.580.585.768.486,17
5.	Aset Tetap Lainnya	107.174.469.805,04	106.882.561.305,30

6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	92.704.822.446,18	23.236.271.443,16
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.597.105.990.609,98)	(1.861.111.587.575,04)
Jumlah Aset Tetap		3.751.177.634.902,25	4.430.677.690.906,55

Sumber : <https://bkad.slemankab.go.id> (diolah oleh peneliti, 2022)

Pada Tabel 1.1 di atas memuat informasi mengenai rekapitulasi jumlah berbagai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Jumlah keseluruhan dari Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2021 mempunyai rekapitulasi jumlah sebesar Rp 4.430.677.690.906,55 dan tahun 2020 sebesar Rp 3.751.177.634.902,25. Hal ini menandakan bahwa terjadi kenaikan aset sebesar, aset Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 15,3 %.

Tabel 1. 2
Jumlah Aset Tetap Berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 dan 2021.

No	Nama Bidang Barang	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Tanah	929.782.398.949,26	1.572.569.144.066,00

Sumber : <https://bkad.slemankab.go.id> (diolah oleh peneliti, 2022)

Aset tanah pada rekapitulasi tahun 2021 sebesar Rp 1.572.569.144.066,00. Nilai besaran tersebut sekaligus menjadi Nomor 3 terbesar setelah Aset Gedung dan Bangunan dan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan di Kabupaten Sleman. Maka dari itu aset tanah mempunyai peran yang cukup dalam menyumbangkan kekayaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Tabel 1. 3
Jumlah Aset Tetap Berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Sleman yang Bersertifikat dan Belum Tersertifikat Tahun 2021 dan 2020

No	Jenis Tanah	Sudah Tersertifikat	Belum Tersertifikat
1	Tanah Bangunan	262	31
2	Tanah Jalan	19	515
3	Tanah Jembatan	6	9
4	Tanah Waduk	4	1
5	Tanah Sawah	2	-
6	Tanah Jaringan/ Saluran	-	4
7	Tanah Peternakan	-	1
8	Makam	2	1
9	Ladang Lainnya	1	-
10	Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukan	6	1
JUMLAH		302	563

Sumber : <https://bkad.slemankab.go.id> (diolah oleh peneliti, 2022)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman masih pada kondisi yang masih banyak aset tanah yang belum sepenuhnya tersertifikat dengan ukuran sebesar 35% untuk aset tanah sudah bersertifikat dan 65% untuk aset tanah yang belum tersertifikat.

Penyebab utama dalam permasalahannya Pengelolaan Aset Tetap berupa tanah yang masih belum tertib salah satunya ada pada aspek administrasi. Masih banyak temuan yang dimana aset tetap pada Pemerintah Daerah masih tidak lengkap dengan dokumen sah yang memadai, alhasil banyak aset yang tidak sesuai mulai dari jumlah, jenis, bahkan status dari aset itu sendiri secara fisik.

Melihat dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang aset daerah terutama tanah di Kabupaten Sleman, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sleman sudah dilaksanakan dengan baik namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. BKAD Sleman mengungkapkan bahwa Permasalahan aset yang mendominasi pada Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu aset tanah, banyaknya jenis tanah yang dimiliki pemerintah dengan penggunaan bermacam-macam. Dari sekian banyak aset tanah milik pemerintah daerah masih ditemukan adanya permasalahan dalam pensertifikatan tanah, ada yang sudah bersertifikat dan ada yang belum bersertifikat. Kebanyakan aset yang belum tersertifikat adalah aset tanah jalan sebanyak 515 bidang. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan pengamanan aset yang dilakukan BKAD Kabupaten Sleman meliputi pengamanan administrasi, fisik dan pengamanan hukum. Hambatan yang dalam pengamanan aset yaitu adanya perbedaan antara data aset yang tercatat dengan data rill di lapangan, adanya tanah yang belum memiliki dokumen lengkap dalam proses pengajuan sertifikat, dan sumber daya aparatur yang kurang memadai. Upaya dalam mengatasi hambatan yaitu pengecekan kembali data yang ada dengan data rill di lapangan, melengkapi dokumen yang masih kurang, serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis.

Pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi kurang adanya manajemen penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan oleh pihak terkait. Karena dengan adanya penatausahaan pada aset tetap berupa tanah, pihak terkait dapat mengetahui bagaimana kondisi dan jumlah total kekayaan pada aset tanah tersebut, dan juga secara administratif juga tertata secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi sumber inspirasi, namun penelitian ini telah diperbarui dan menghasilkan temuan yang baru dan berbeda dari penelitian sebelumnya.

Pengamanan Aset Tetap Berupa Tanah Di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Ardiyanto, Bayu. 2021). Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pelaksanaan pengamanan aset yang dilakukan BKAD Kabupaten Sleman meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Hambatan yang ditemukan dalam pengamanan aset yaitu adanya perbedaan antara data aset yang tercatat dengan data rill di lapangan, adanya tanah yang belum memiliki dokumen secara lengkap dalam proses pengajuan sertifikat, dan sumber daya aparatur yang kurang memadai.

Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (Nurina, DeviListya. 2014). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kota Batu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang belum tercapai maksimal antara lain sebagai berikut: (1) identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Batu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sensus aset daerah setiap 5 tahun sekali (2) penilaian aset daerah Kota Batu yang dilakukan oleh tim internal neraca aset tetap daerah mulai tahun 2009-2013 mengalami peningkatan jumlah dan fisik. (3) pengawasan aset daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kota Batu dengan cara pengawasan preventif. (4) penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset Kota Batu (SIMAKOBA) untuk menghasilkan data informasi secara efektif, efisien, transparansi dan akurat.

Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. (Insteng Lantemona, Hendrik Manossoh, dan Vantje Ilat. 2017) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum efektif di pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ada 6 (enam) yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Dasar hukum, (3) Bukti kepemilikan (4) Penilaian aset, (5) Komitmen pimpinan, (6) Sikap. Untuk itu Sumberdaya Manusia yang ada perlu ditingkatkan. Perlu pemahaman dasar hukum yang baik dan perlu dilakukan penilaian aset tetap berupa tanah. Selain itu pimpinan SKPD perlu meningkatkan komitmen dalam penatausahaan barang milik daerah, dan perlu adanya kesamaan persepsi antara pengurus barang dalam penerapan aturan.

Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Tanah Terhadap Pengamanan Aset Tetap Tanah di Kabupaten Bandung Barat. (Yani Maudina dan Arie Apriadi Nugraha. 2022). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap tanah berpengaruh positif dan signifikan sebesar 84,1% terhadap pengamanan aset tetap tanah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan optimal pelaksanaan penatausahaan aset tetap tanah, maka akan mampu meningkatkan pengamanan aset tetap tanah

Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan. (Mufid, Ikbarul. 2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan secara induktif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BPKAD Kabupaten Aceh Selatan untuk mengoptimalkan penatausahaan aset tetap dimasa pandemi dengan melakukan (1) Mengadakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM dan pengefektifan program WFH; (2) Menyusun Peraturan Daerah Terbaru terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk Penatausahaan Aset Tetap; (3) Meningkatkan komunikasi antara pimpinan dengan para pegawainya baik melalui motivasi ataupun koordinasi dalam melaksanakan pekerjaan; (4) Berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Pembaruan Aplikasi Simda; (5) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dengan meninjau penelitian sebelumnya maka penulis menemukan perbedaan fokus permasalahan dan lokasi penelitian, maka peneliti mengambil judul Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Berupa Tanah untuk Meningkatkan Tertib Administrasi Aset

Daerah Kabupaten Sleman yang dilandasi oleh teori dari Suwanda (2013:185) mengenai penatausahaan aset daerah.

Pembaruan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti mengenai penatausahaan aset tanah yang dilakukan dengan memperhatikan ruang lingkup dari penatausahaan aset daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan agar dapat mengetahui seberapa optimal pelaksanaan dari administrasi aset tersebut. Penelitian ini mengambil lokasi fokus (lokus) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman serta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai optimalisasi penatausahaan aset tetap berupa tanah untuk meningkatkan tertib administrasi aset daerah di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta juga menggunakan metode pendekatan induktif. Peneliti mengumpulkan data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) informan, diantaranya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, dan Staf pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Pada penelitian ini menggunakan teori Optimalisasi yang dikemukakan oleh (Siringoringo 2005:6) yaitu optimasi atau optimalisasi yaitu proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang dapat ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya, dengan 3 (tiga) dimensi, diantaranya Tujuan, Keputusan Alternatif, dan Sumber Daya yang Dibatasi.

III. HASIL PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini akan dijelaskan berlandaskan operasional konsep yang telah disusun oleh penulis sesuai dengan teori dan permasalahan yang diangkat. Teori yang digunakan ialah Teori Optimalisasi oleh Siringoringo (2005:6) dan Teori Penatausahaan oleh Suwanda (2013:185). Namun pada pembahasan kali ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah di Kabupaten Sleman terkhususnya pada Aset Tetap Berupa Tanah.

Permasalahan yang ditemukan pada penatausahaan aset tetap berupa tanah ini nantinya akan dijelaskan dan dikaji terkait dengan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Selanjutnya nanti akan diukur apakah dari permasalahan yang diiringi oleh tindakan dari bidang aset yang dilakukan untuk meningkatkan ketertiban dalam administrasi aset daerah sudah optimal atau belum optimal menggunakan teori Optimalisasi oleh Siringoringo (2005:6) dengan berdasarkan Penatausahaan (Suwanda 2013:185). Berikut diuraikan berdasarkan subbab, diantaranya:

3.1 Optimalisasi Penatausahaan Aset Tanah di BKAD Sleman

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis membuah hasil jika optimalisasi pada pelaksanaan penatausahaan aset tanah yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman terdapat permasalahan dari setiap dimensinya. berikut merupakan pembahasan dari permasalahan berdasarkan dimensi pada teori Optimaslisasi yang dikemukakan Siringoringi (2005:6).

3.2 Tujuan Penatausahaan Aset Tanah

Tujuan dari penatausahaan aset tanah adalah untuk mengelola informasi tentang kepemilikan dan penggunaan tanah secara efektif dan efisien. Penatausahaan aset tanah bertujuan untuk memastikan bahwa informasi tentang aset tanah yang dimiliki oleh suatu organisasi tersedia secara akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 1 ayat 47 yang berisikan sebagai berikut Penatausahaan ialahh rangkaian tahapan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diantara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.
2. Memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu mengenai barang milik daerah.
3. Mencegah kehilangan, kerusakan, atau pengalihan barang milik daerah.
4. Menjamin transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan barang milik daerah.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan barang milik daerah.
6. Menjamin perlakuan yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan tidak terlepas dari pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan agar aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman dapat di kelola dengan baik secara administrasi.

3.3 Alternatif Keputusan Permasalahan Penatausahaan Aset Tanah

Permasalahan yang timbul dari kegiatan pengelolaan penatausahaan aset tetap berupa tanah akan ditindak lanjuti oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman selaku pihak pengelola aset. Dalam alternatif keputusan atau upaya dalam mengatasi permasalahan yang timbul, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman terkhususnya Bidang Aset yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan akan berkoordinasi dengan Kepala Badan dalam penentuan langkah selanjutnya.

Berdasarkan dari permasalahan penatausahaan aset tanah pada hasil penelitian di atas, pembahasan pada pelaksanaannya dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) tahapan, diantaranya:

3.3.1 Pembukuan

Pada Pembukuan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman berpedoman kepada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan dari pembukuan aset tetap berupa tanah dijelaskan oleh Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset menjelaskan bahwa pelaksanaan pembukuan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman ini telah berjalan lancar sesuai dengan prosedur. Namun pada praktiknya penulis menemukan bahwa pada terdapat kesalahan pada penulisan format formulir yang dibuat untuk pembukuan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A Tanah, format formulir yang digunakan BKAD Sleman sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Kolom Formulir KIB A Tanah

NO	JENIS TANAH	NOMOR		TAHUN PENGADAAN	ASAL-USUL	LETAK / ALAMAT	PENGUNAAN	STATUS TANAH			LUAS (M ²)	HARGA (Rp.)		KET	TGL PENERIMAAN
		KODE BARANG	REGISTER					HAK	SERTIFIKAT			HARGA PER METER	JUMLAH HARGA		
									TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Sumber: *Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. 2023*

Berikut merupakan format Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
A. TANAH

NO. KODE LOKASI :

No.	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun pengada-an	Letak/ alamat	Status Tanah			penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

MENGETAHUI
KEPALA SKPD

(.....)
NIP.....

PENGURUS BARANG

(.....)
NIP.....

Gambar 3.1

KIB A Tanah Berdasarkan Permendagri 19 tahun 2016

Sumber : Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2023

berikut disajikan gambar dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah dengan acuan dari Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah:

KERTAS KERJA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2018 TANAH

OPD / :
UPTD

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-usul	Harga (Rp)	Keterangan	Titik Koordinat	Perubahan Data
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat							
								Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTAL														0,00	

Mengetahui,
Kepala OPD/UPTD

Pengurus Barang

Nama Kepala
NIP.

Nama Pengurus Barang
NIP.

Gambar 3.2

KIB A Tanah Berdasarkan Pergub DIY 32 Tahun 2018

Sumber: PERGUB Prov DIY No 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah. 2023

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas mengenai gambaran isi dari kolom format Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman; Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan Pergub Prov DIY No 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah dapat disajikan gambar sebagai berikut:

Permendagri Nomor 19 tahun 2016

No.	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun penga- daan	Letak/ alamat	Status Tanah			penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PERGUB Prov DIY No 32 Tahun 2018

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal- usul	Harga (Rp)	Keterangan	Titik Koordinat	Perubahan Data
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat							
								Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTAL														0,00	

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman

NO	JENIS TANAH	NOMOR		TAHUN PENGADAAN	ASAL-USUL	LETAK / ALAMAT	PENGUNAAN	STATUS TANAH			LUAS (M ²)	HARGA (Rp.)		KET	TGL PENERIMAAN
		KODE BARANG	REGISTER					HAK	SERTIFIKAT			HARGA PER METER	JUMLAH HARGA		
									TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Gambar 3.3 Perbandingan Formulir KIB A Tanah

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2023

Dari perbandingan formulir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah yang telah disajikan diatas, KIB A yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman terdapat perbedaan, diantaranya:

Tabel 3.2
Perbandingan Kolom Formulir KIB A Tanah

Nomor Kolom	Permendagri Nomor 19 tahun 2016	Pergub DIY Nomor 32 Tahun 2018	BKAD Kabupaten Sleman
5	Luas Tanah	Luas Tanah	Tahun Pengadaan
6	Tahun Pengadaan	Tahun Pengadaan	Asal Usul
8	Hak Pakai/Hak Pengelola	Hak Pakai/Hak Pengelola	Penggunaan
9	Tanggal Terbit Sertifikat	Tanggal Terbit Sertifikat	Hak Hak Pakai/Hak Pengelola
10	Nomor Sertifikat	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat
11	Penggunaan	Penggunaan	Nomor Sertifikat Aset Tanah
12	Asal Usul	Asal Usul	Luas Tanah
13	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga per Meter
14	Keterangan	Keterangan	Jumlah Harga dari Keseluruhan Aset Tanah
15	-	Titik Koordinat	Keterangan
16	-	Perubahan Data	Tanggal Penerimaan

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2023

Kolom formulir pada KIB A Tanah berguna sebagai judul dari pengelompokan data, dengan ada judul pengelompokan tersebut berguna dalam pengelompokan sesuai dengan data rincian dari aset tetap berupa tanah. Melihat dari pedoman Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pergub Prov DIY No 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman berpedoman kepada Pergub Prov DIY No 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah. Namun dalam praktiknya terdapat bebedapa kolom yang penempatannya terbalik.

3.3.2 Inventarisasi

Inventarisasi merupakan suatu tahapan setelah pembukuan yang dimana didalamnya terdapat proses pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan aset atau barang yang dimiliki oleh suatu instansi atau organisasi. Inventarisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa

setiap aset atau barang yang dimiliki tercatat secara akurat dan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Dengan melakukan inventarisasi secara teratur, maka instansi atau organisasi dapat mengelola aset atau barang dengan lebih efektif dan efisien serta dapat menghindari kehilangan atau kecurangan yang terkait dengan aset atau barang tersebut.

Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset menjelaskan bahwa permasalahan kenapa aset tanah di Kabupaten Sleman masih banyak yang belum tersertifikat adalah dengan adanya permasalahan yang mencangkup ketidaklengkapan data dari aset tanah yang disebabkan belum ditemukan serta pada proses inventarisasi pada zaman dahulu masih terbilang manual. Dengan tidak lengkapnya dokumen dari sertifikat tanah akan mengakibatkan tidak terbitnya sertifikat dan surat penguasaan fisik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman.

Berikut merupakan data terkait dengan aset tanah yang sudah dan belum tersertifikat, diantaranya:

Tabel 3.3
Daftar Status Sertifikat Aset Tanah

No	Nama Aset	Jumlah	Tanah Sertifikat	Belum Sertifikat
1.	Tanah Bangunan	278	267	11
2.	Tanah sawah	3	3	0
3.	Tanah kosong	11	11	0
4.	Tanah pembuangan	1	1	0
5.	Tanah bangunan pengamanan sungai	1	1	0
6.	Tanah Pengembangan air	1	1	0
7.	Tanah peternakan (jembatan wonosobo)	1	1	0
8.	Tanah waduk	6	5	1
9.	Tanah jaringan saluran dam air	4	0	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Tanah untuk bangunan air bersih	20	17	3
11.	Tanah pengolahan bahan bangunan	6	6	0
12.	Tanah candi	1	1	0
13.	Tanah bangunan museum	4	4	0
14.	Tanah jembatan	19	12	7
15.	Tanah jalan khusus/komplek	49	0	49
16.	Tanah jalan	874	12	862
Jumlah		1279	342	937

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2023

Pada Tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa pada aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Sebanyak 1279 aset tanah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut aset tanah yang paling banyak belum tersertifikat adalah aset tanah jalan, terdapat 937 aset tanah yang belum bersertifikat dengan keterangan sebanyak 862 dari 874 aset jalan yang terdapat di Kabupaten Sleman masih belum tersertifikat. Namun telah ada beberapa aset tanah pada saat waktu berjalan sudah diajukan terkait dengan sertifikat aset tanah, diantaranya:

Tabel 3.4**Daftar Status Pengajuan Sertifikat Aset Tanah Kabupaten Sleman Tahun 2023**

No	Lokasi	Nomor Berkas	Keterangan
1.	Jembatan Pisangan, Tempel	101348/2018	Proses Pensertipikatan di BPN
2.	Jembatan Rejondani, Ngaglik	104528/2019	Proses Pensertipikatan di BPN
3.	Perluasan Kantor PDAM Sleman	192346/2019	Proses Pensertipikatan di BPN
4.	Tempat Pengelolaan sampah Terpadu, Gamping	61293/2019	Proses Pensertipikatan di BPN
5.	Perluasan Komplek Perkantoran / Belakang Rumah Dinas Bupati	190874/2019	Proses Pensertipikatan di BPN
6.	Perluasan Komplek Perkantoran / Sebelah Barat Dishub	190521/2019	Proses Pensertipikatan di BPN
7.	Oppen Museum / Museum Alam/ Museum Bakalan Cangkringan	71223/2018	Proses Pensertipikatan di BPN

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2023.

Berdasarkan tabel 4.9 Daftar Status Peengajuan Sertifikat Aset Tanah Kabupaten Sleman tahun 2023 dapat diuraikan bahwa pelaksanaan dari pengajuan tersebut akan dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset guna pemenuhan kebutuhan administrasi yang menyangkut dengan kepemilikan aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan inventarisasi pada hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan inventarisasi masih terkendala pada sertifikat tanah, namun upaya yang dilakukan oleh Bidang Aset untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pendaftaran dari aset yang belum tersertifikat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut juga didukung dengan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset serta data-data aset tanah yang berstatus dalam proses pensertifikatan

3.3.3 Pelaporan

Pelaksanaan Pelaporan merupakan bagian terakhir dalam tahapan penatausahaan aset daerah. Pada tahapan pelaporan merupakan rangkaian kegiatan melaporkan hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya yaitu pembukuan dan inventarisasi. Pada pembuatannya, pengguna barang merupakan pihak yang membuat laporan tersebut dan nantinya akan diserahkan kepada kepala daerah melalui pengelola barang dengan isi Laporan Tahunan dan Semesteran. Menurut Suwanda (2013:217), Pelaporan, merupakan suatu kegiatan

dalam penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang dan pengelola barang.

Permasalahan dalam pelaporan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman sesuai yang telah dijelaskan pada Hasil Penelitian menunjukkan bahwa aset tanah yang berada di Kabupaten Sleman tidak sepenuhnya menjadi kepemilikan dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Namun terdapat beberapa Tanah milik Kasultanan (Sultan Ground). Sultan Ground merupakan suatu tanah dengan kepemilikan yang sah oleh pihak Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kepemilikan dari Tanah Kasultanan yang berada di Kabupaten Sleman tersebut memang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman namun peruntukan dari aset tanah tersebut nantinya tidak hanya untuk digunakan dalam urusan pemerintahan saja, namun juga digunakan sebagai kepentingan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Tanah Kasultanan merupakan suatu tanah dengan hak milik Kasultanan. Berikut merupakan data terkait dengan daftar aset tanah Sultan Ground yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, diantaranya:

Tabel 3.5
Jumlah Sultan Ground yang dikelola oleh Pemkab Sleman

No	Peruntukan Tanah	Jumlah
1.	Pendidikan	70
2.	Pasar	36
3.	Terminal	6
4.	Rumah Dinas	14
5.	Perkantoran	21
6.	Puskesmas	19
7.	Pemakaman	5
8.	Lapangan	10
Jumlah		181

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Diolah Oleh Penulis. 2023

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diuraikan bahwa 181 aset *Sultan Ground* yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Terbanyak terdapat pada aset tanah yang digunakan dalam peruntukan pendidikan seperti gedung sekolah TK, SD, SMP, dan SMA.

pelaksanaan pelakpran yang dilakukan oleh Bidang Aset terdapat yaitu dalam Kekancingan terhadap Sultan Ground yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten menjelaskan bahwa Kekancingan merupakan suatu izin dalam pemanfaatan hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten terhadap instansi atau masyarakat dalam jangka

waktu tertentu. Berikut merupakan daftar Sultan Ground yang belum memperpanjang Kekancingan, diantaranya:

Tabel 3.6
Daftar Status Kekancingan Sultan Gound yang dikelola Pemkab Sleman

No	Kekancingan	Luas	Lokasi	Peruntukan	Jangka Waktu	
					Mulai	Berakhir
1	022.B/HT/KPK/ 2011	1.554	Margokaton, Seyegan	Puskesmas Seyegan	13/122010	13 12 2020
	13 12 2016					
2	021.B/HT/KPK/ 2011 13 12 2016	2.145	Lodoyong, Lumbungrejo, Tempel	SD Klegung I	13/122010	13 12 2020
3	020.B/HT/KPK/ 2011	2.363	Gejayan, Condongcatur, Depok	SD INPRES Condongcatur	13/122010	13 12 2020
	13 12 2016					
4	019.B/HT/KPK/ 2011	745	Grembyangan, Madurejo, Prambanan	Pemakaman Umum	13/122010	13 12 2020
	13 12 2016					
5	018.B/HT/KPK/ 2011	434	Kulon Jamusan, Madurejo, Prambanan	Pemakaman Umum	13/122010	13 12 2020
	13 12 2016					
6	017.B/HT/KPK/ 2011	1.764	Mlati, Glondong, Sendangadi, Mlati	SD Mlati I	13/122010	13 12 2020
	13 12 2016					
7	016.B/HT/KPK/ 2011	811	Grogol, Margodadi, Seyegan	SD Gendingan	13/122010	13 12 2020
	13 12 2016					
8	015.B/HT/KPK/ 2011	1.200	Jangkang, Widodomartani, Ngemplak	SD Ngemplak I	13/122010	13 12 2020
	13 12 2016					
9	014.B/HT/KPK/ 2011	6.438	Ngepos, Lumbungrejo, Tempel	Pasar Tempel	13/122010	13 12 2020
	13 12 2016					
10	013.B/HT/KPK/ 2011	3.415	Gamping Lor, Ambarketawang, Gamping	SD Gamping I	13/122010	13 12 2020
	13 12 2016					
11	012.B/HT/KPK/ 2011	902	Mustokorejo, Maguwoharjo, Depok	SD Depok I	13/122010	13 12 2020
	13 12 2016					
12	011.B/HT/KPK/ 2011	553	Kulon Jamusan, Madurejo, Prambanan	Pemakaman Umum	13/122010	13 12 2020
	13 12 2016					
13	010.B/HT/KPK/ 2011	804	Grembyangan, Madurejo, Prambanan	Pemakaman Umum	13/122010	13 12 2020
	13 12 2016					
14	009.B/HT/KPK/ 2011	571	Grembyangan, Madurejo, Prambanan	Pemakaman Umum	13/122010	13 12 2020
	13 12 2016					

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, 2023.

Berdasarkan tabel 4.11 informasi diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 14 *Sultan Ground* masih belum memperpanjang masa sewa atau kekancingan dengan rincian terdapat 1 puskesmas, 7 Sekolah Dasar, 5 pemakaman umum, dan 1 pasar.

Pelaksanaan pelaporan yang dilakukan oleh BKAD Sleman sesuai dengan pembahasan dari permasalahan pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelaporan tersebut terkendala pada aset Sultan Ground yang dikelola BKAD Sleman belum sepenuhnya diperpanjang sewanya atau kekancingannya.

3.4 Sumber Daya Aparatur Sebagai Pengelola Penatausahaan Aset Tanah

Pengelola penatausahaan aset tanah di Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Kabupaten Sleman memiliki kondisi dimana masih belum terpenuhinya kuantitas serta kualitas sesuai dengan harapan. Penulis mendapatkan informasi dari Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman bahwa sumber daya aparatur pada bidang aset di Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Kabupaten Sleman hanya terdapat 25 pegawai dengan 11 pegawai berstatus PNS dan 15 pegawai berstatus non PNS. Berikut merupakan Daftar Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman:

Tabel 3.7
Jumlah Pegawai BKAD Sleman Menurut Golongan

No	Bagian/Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala	1				1
2.	Fungsional	1		1		2
3.	Sekretariat	3	9	2		14
4.	Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penataan	3	4	5		12
5.	Bidang Perbendaharaan	2				9
6.	Bidang Penagihan dan Pengembangan		7			7
7.	Bidang Anggaran	3	6			9
8.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2	8			10
9.	Bidang Aset	3	5	3		11
10.	UPTD Pengelola Stadion Maguwoharjo	1	1	3		5
11.	UPTD Pengelola Dana Penguatan Modal		3	2		5
Jumlah		19	50	16		85

Sumber: Rencana Strategis BKAD Sleman 2021-2026, diolah oleh penulis. 2023

Berdasarkan data dari tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman terdapat 11 pegawai dengan rincian pada golongan IV terdapat 3 pegawai, golongan III terdapat 5 pegawai, dan pada golongan II terdapat 3 pegawai.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penatausahaan Aset Tetap Berupa Tanah di Kabupaten Sleman penting untuk dilakukan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah, dimana Aset memiliki nilai yang sangat kompleks dan sangat signifikan. Keberadaan nilai aset terutama aset tanah yang menentukan posisi keuangan pemerintah dan yang berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan daerah harus mendapat perhatian khusus sehingga daerah tersebut melaksanakan pengelolaan aset daerah yang tertib. Ada beberapa hal yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini. Terdapat perbedaan antara data aset tanah yang tercatat dengan kenyataan atau kondisi riil yang ada di lapangan kesalahan pada administrasi yang saat ini sering terjadi di lapangan yaitu adanya perbedaan antara data yang tercatat dengan fakta riil yang ada di lapangan. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan pada penggunaan Kartu Inventaris Barang A Tanah. Kesalahan yang terjadi pada penggunaan KIB A Tanah tersebut akan mengakibatkan ketidaktepatan penggunaan KIB A yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku.

Permasalahan lain yang ditemukan pada pelaksanaan penatausahaan aset tanah milik pemerintah daerah di Kabupaten Sleman yaitu adanya beberapa tanah yang belum memiliki data atau dokumen secara lengkap. Belum lengkapnya data atau dokumen tentang tanah tersebut disebabkan pengadministrasian aset tanah pada zaman dahulu yang kurang baik. Aset tanah pada zaman dahulu belum dikelola dengan baik sesuai prosedur karena pemikiran orang zaman dahulu yang belum begitu paham akan pentingnya administrasi. Pada zaman dahulu yang terpenting menurut mereka adalah bagaimana agar suatu tanah warga yang akan dilepas menjadi aset tanah milik daerah. Hal tersebut berakibat pada pengelolaan aset tanah saat ini karena masih adanya data tanah yang belum lengkap seperti sertifikat serta masih ditemukan adanya kesalahan pada sertifikat tanah yang telah dilepas.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan yang ditemukan oleh peneliti yaitu terdapat pada sumber daya aparatur yang terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman yang belum sepenuhnya memadai terutama pada Bidang Aset yang melaksanakan pengelolaan aset daerah Kabupaten Sleman. Pada Bidang Aset ini dikepalai oleh Kepala Bidang Aset serta dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, yaitu Kepala Sub Bidang diantaranya Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aset, Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset dan Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset dimana masing-masing Kepala Sub Bidang tersebut membawahi masing-masing staff dan dibantu oleh beberapa pegawai honorer. Sehingga jumlah keseluruhan pegawai yang menangani aset daerah di Bidang Aset BKAD Kabupaten Sleman sebanyak 26 orang dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Melihat dari kuantitas dari sumber daya aparatur yang berada di bidang aset yang mempunyai tanggung jawab sebagai pengelola aset daerah Kabupaten Sleman tentunya masih belum bisa dikatakan memadai dalam pelaksanaannya, karena dalam pengelolaan aset daerah seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan penatausahaan aset daerah. Sehingga jika dilihat dari kuantitasnya, pembagian tugas dalam mengurus aset tanah termasuk orang yang akan ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap tanah tersebut masih sulit karena minimnya sumber daya aparatur yang mana telah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.

IV. KESIMPULAN

Mengacu kepada teori Optimalisasi yang digunakan oleh penulis yang kemukakan oleh Siringoringo (2005:8), dapat ditarik ringkasan atau kesimpulan diantaranya:

- a. Optimalisasi Penatausahaan Aset Tanah

Penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan oleh BKAD Sleman belum optimal. Terdapat beberapa aspek dimensi pada optimalisasi yang masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimensi yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan penatausahaan tersebut adalah alternatif kepurusan dari permasalahan penatausahaan aset tanah.

Pelaksanaan penatausahaan tidak luput dari 3 tahapan yaitu Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan. Permasalahan yang timbul pada pelaksanaannya diantaranya pada Pembukuan yang belum menggunakan KIB A Tanah yang belum sesuai dengan regulasi yang mendasari, pada Inventarisasi masih terdapat sebagian besar aset tanah yang belum tersertifikat, serta pada pelaksanaan Pelaporan masih terdapat aset tanah Sultan Ground yang bermasalah pada Kekancangannya.

Pada dimensi Sumber Daya Aparatur dari optimalisasi, Sumber daya aparatur di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman bahwa masih belum memadai karena kuantitas dari pegawai pada Bidang Aset BKAD Sleman Sleman serta masih belum memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Sleman.

b. Kendala yang dihadapi BKAD Sleman

Kendala yang dihadapi oleh BKAD Sleman diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembukuan aset tanah masih dengan formulir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah.
 2. Adanya perbedaan data aset tanah yang tercatat secara administrasi dengan keadaan secara riil di lapangan.
 3. Sumber Daya Aparatur.
- c. Upaya yang dilakukan oleh BKAD Sleman Untuk Meningkatkan Tertib Administrasi aset Daerah

Upaya yang dilakukan oleh BKAD Sleman untuk meningkatkan administrasi aset daerah diantaranya:

1. Melakukan pembaruan dari pembuatan formulir KIB A Tanah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Melakukan peninjauan ulang terhadap aset tanah yang belum sesuai pada administrasi dengan keadaan dilapangan serta penindaklanjutan terhadap sertifikat aset tanah yang belum tersedia.
3. Melakukan Bimtek kepada sumber daya aparatur untuk meningkatkan kualitas serta melakukan rekrutmen pegawai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu lokasi yaitu di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitiannya, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penatausahaan aset tanah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepada Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis

untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Suwanda, Dadang. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. edited by Ramelan. Jakarta Pusat: Penerbit PM.
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Pemrograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ardiyanto, Bayu Eko. 2022. "PENGAMANAN ASET TETAP BERUPA TANAH DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN."
- Arifuddin, Abdul Hamid Habbe, Amiruddin, and Rahmawati HS. 2021. "PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BONE." *Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*
- Lantemona, Insteng, Ventje Ilat, and Hendrik Manossoh. 2017. "ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD."
- Maudina, Yuni, and Arie Apriadi Nugraha. 2022. "PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET TETAP TANAH TERHADAP PENGAMANAN ASET TETAP TANAH"
- Mufid, Ikbarul. 2022. "OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN."

